



P E N E T A P A N

Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama tersebut di bawah ini:

Nama : Hening Witi Anna;
Tempat/tanggal Lahir : Jakarta, 01-07-1952;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : WNI;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jalan Tembuni Blok B-1 No 1, Jatiwaringin Asri RT 005
RW 013, Jatiwaringin, Pondokgede, Kota Bekasi.
(KTP);
Domisili : Bintaran Kulon MG II/ 53 RT 004, RW 002, Wirogunan,
Mergangsan, Kota Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 28 Desember 2022 di bawah Register No. 423/Pdt.P/2022/PN Yyk, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke – tiga dari pasangan suami istri yang bernama W. Suwardi dan Rusmini yang lahir di Jakarta pada 01 Juli 1952 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No 3275-LT-07112022-0080;
2. Bahwa Nenek pemohon yang bernama Nyai Pawiro Diharjo telah meninggal dunia tanggal 20 Juni 1963 di Kota Yogyakarta sesuai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Wirogunan Kecamatan Mergangsan kota Yogyakarta;

3. Bahwa oleh ketidak tahuan Pemohon, sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Nyai Pawiro Diharjo mengalami keterlambatan;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Nenek Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, Memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal tanggal 20 Juni 1963 telah meninggal seorang bernama Nyai Pawiro Diharjo sesuai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Wirogunan Kecamatan Mergangsan kota Yogyakarta;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pengantar tanggal 04 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rt04 Rw02, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan.Diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy KTP Nomor NIK 3275084107520100 atas nama Hening Wati Anna. Diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran 3275-LT-07112022-0080 atas nama Hening Wati Anna. Diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3275080712090094 atas nama kepala keluarga Hening Witi Anna. Diberi tanda bukti P-4 ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Formulir Permohonan Surat Keterangan Tinggal Sementara/KIPEM atas nama Hening Witi Anna. Diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Nyai Pawiro Diharjo. Diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Silsilah Keluarga Pawiro Diharjo. Diberi tanda bukti P-7;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut masing-masing bermaterai cukup dan untuk bukti-bukti yang berupa fotocopy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-4 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Rismiyanto:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon ada di persidangan ini karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat nenek Pemohon yang bernama Nyai Pawiro Diharjo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nenek Pemohon bernama Nyai Pawiro Diharjo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tinggal di Bintaran Kulon MG II/ 53 Rt004, Rw002, Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nenek Pemohon yang bernama Nyai Pawiro Diharjo meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1963;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian terlambat nenek Pemohon yang bernama Nyai Pawiro Diharjo;

2. NY. Agnes Maria Aksamawati:

- Bahwa Saksi dengan Pemohon karena Pemohon karena Pemohon tinggal serumah dengan Saksi dan sebenarnya kami masih saudara meskipun saudara jauh, simbah buyutnya Pemohon dengan simbah buyut Saksi merupakan kakak beradik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon ada di persidangan ini karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat nenek Pemohon yang bernama Nyai Pawiro Diharjo;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, nenek Pemohon bernama Nyai Pawiro Diharjo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tinggal di Bintaran Kulon MG II/ 53 Rt004, Rw002, Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nenek Pemohon yang bernama Nyai Pawiro Diharjo meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1963;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian terlambat nenek Pemohon yang bernama Nyai Pawiro Diharjo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan semuanya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian permohonan Pemohon yang pada intinya Pemohon memohon agar ditetapkan di Yogyakarta tanggal tanggal 20 Juni 1963 telah meninggal seorang bernama Nyai Pawiro Diharjo sesuai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Wirogunan Kecamatan Mergangsan kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah disesuaikan dengan surat aslinya dan kesemuanya telah bermeterai cukup, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Rismiyanto dan NY. Agnes Maria Aksamawati sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2013 dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Hening Witi Anna (Pemohon) dan bukti P-5 Formulir Permohonan Surat Keterangan Tinggal Sementara/KIPEM atas nama Hening Witi Anna. Surat bukti tersebut menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Bintaran Kulon MG II/ 53 RT 004, RW 002, Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon adalah cucu kandung dari Nyai Pawiro Diharjo, yang telah meninggal dunia sebagaimana bukti bertanda P-7 berupa silsilah keluarga dan dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang menerangkan Pemohon adalah cucu kandung dari Nyai Pawiro Diharjo, oleh karenanya berdasar bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain telah ternyata benar bahwa Pemohon adalah cucu kandung dari Almarhum Nyai Pawiro Diharjo oleh karenanya Pemohon sebagai cucu kandung dari Nyai Pawiro Diharjo mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan in casu sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar bukti P-6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang dibuat oleh Hening Witi Ana, tertanggal 10 Juni 2022 serta 2 (dua) orang saksi telah ternyata bahwa Nyai Pawiro Diharjo adalah nenek kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1963;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan :

- Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

- Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;
- Ayat (3) : Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengajuan Akta Kematian ini telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari sejak meninggalnya Nyai Pawiro Diharjo yaitu pada tanggal 20 Juni 1963 sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Ayat (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasar bukti bertanda P-1 berupa fotocopy dari Asli Surat Pengantar Sidang Penetapan Kematian tanggal 04 Juli 2022 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Yogyakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa nama Nyai Pawiro Diharjo tidak terdaftar dalam Kartu keluarga dan data-datanya tidak ditemukan dalam database Kependudukan Kota Yogyakarta sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, maka berdasar pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Akta kematian dalam perkara in casu dimana peristiwa kematian Nyai Pawiro Diharjo sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas adalah pada tanggal 20 Juni 1963 yang berarti telah lebih

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 10 tahun dari sejak meninggalnya Nyai Pawiro Diharjo, maka sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, pengajuan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut perlu dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan. Demikian maka berdasar pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas permohonan Pemohon poin ke-2 “beralasan hukum untuk dikabulkan “;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Ayat (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum pemohon Poin ke-1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal tanggal 20 Juni 1963 telah meninggal seorang bernama Nyai Pawiro Diharjo sesuai Surat Pernyataan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Wirogunan Kecamatan Mergangsan kota Yogyakarta;

3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian tersebut;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Yulanto Prafitto Utomo S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rike Simballago, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

TTD

TTD

Rike Simballago, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2.	Proses Penyelesaian Perkara	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0
4.	PNBP Pemanggilan	: Rp10.000,00
5.	Juru Sumpah	: Rp50.000,00
6.	Materai	: Rp10.000 ,00
7.	Redaksi	: Rp10.000,00
8.	Biaya Pengadaan	: <u>Rp1.800,00</u> +
	Jumlah	: Rp186.800,00

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)